

PENETAPAN DPSHP

2018

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 93.a TAHUN 2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPSHP dan rekapitulasi DPSHP ke dalam formulir Model A.2-KPU dan formulir Model A.2.1-KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kabupaten Sikka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 194,591 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu) pemilih yang terdiri dari 89,499 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) pemilih laki-laki dan 105,092 (seratus lima ribu sembilan puluh dua) pemilih perempuan yang tersebar pada 21 kecamatan di Kabupaten Sikka;

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019, terinci pada formulir Model A.2.1-KPU, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018.
- Lampiran 2 halaman.